

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.88, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Pertahanan Negara. Rencana Kerja 2008. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 19 TAHUN 2008 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR PER/03/M/VI/2007 TENTANG RENCANA KERJA PERTAHANAN **NEGARA TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008, perlu dilakukan penyesuaian atas pagu anggaran seluruh Kementerian Negara/Lembaga, dengan melakukan penghematan/pemotongan sebesar 10% dari pagu total Kementerian Negara/Lembaga dan alokasi pagu anggaran dalam APBN-P 2008;
 - b. bahwa dengan berpedoman pada pagu APBN-P 2008 tersebut dalam huruf a, diminta agar masing-masing Kementerian Negara/Lembaga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) sehingga Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAP-SK) dapat ditetapkan;
 - c bahwa dalam melakukan penyesuaian terhadap RKA-KL sebagaimana tersebut dalarn huruf b, masing-masing Negara/Lembaga mengamankan Kementerian wajib

- pencapaian sasaran prioritas nasional menjadi tanggung jawabnya serta menjamin kelangsungan penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. bahwa kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (BLU) dan di luar PT Non Badan Hukurn Milik Negara (BHMN) dapat dikenakan penghematan/ pemotongan anggaran Sepanjang tidak berdampak pada pencapaian target penerimaan PNBP dalarn tahun anggaran 2008;
- e. bahwa pelaksanaan penghematan/pemotongan sebesar 10% dari total pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga agar diupayakan berasal dari kegiatan/sub kegiatan yang sebelumnya telah ditunda pelaksanaannya, yaitu kegiatan/sub kegiatan yang telah diberi tanda Tunda (T) dalam SAP-SK penundaan 15% berdasarkan Surat Edaran Menkeu Nomor: S-1/MK.02/2008 tanggal 2 Januari 2008, untuk menghindari risiko teqadinya penghematan dari kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan/dikontrakan/ dicairkan,
- f. bahwa total pagu anggaran dalam SAP-SK tahun 2008 (setelah perubahan) tidak boleh melampaui pagu anggaran yang ditetapkan dalam Nota Keuangan dan UU APBN-P 2008, kecuali jika sebelumnya sudah terdapat luncuran/percepatan penarikan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) atau tambahan realisasi PNBP;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara APBN-P Tahun 2008.

Mengingat:

- 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor. PER/03//MNI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2008;
- 2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-375/MK.02/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERU

BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR: PER/03/M/VI/2007 TENTANG RENCANA KERJA

PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/03/M/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2008, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

a.	Per Program	:
----	-------------	---

b.

1.

1. Prog. Gar Pim Neg & Tah	Rp 22.489.668,93 juta					
2. Progbanghan Integratif	Rp 1.096.410,43 juta					
3. Progbanghan Matra Darat	Rp 1.162.747,43 juta					
4. Progbanghan Matra Laut	Rp. 900.354,72 juta					
5. Progbangllan Matra Udara	Rp. 875.274,39 juta					
6. Prog. Gaklat dan Ga Wil NKRI	Rp. 1.229.337,70 juta (tetap)					
7. Progbang Bela Negara	Rp. 380.009,17 juta					
8. Progbang Sistem & Strategi Han	Rp. 160.462,83 juta					
9. Progbang Industri Han	Rp 4.490.333,91 juta					
10. Prog. Kerma Militer Int	Rp. 34.4 18, 90 juta (tetap)					
11. Prog. Litbang Han	Rp. 32.261,33 juta					
12. Prog. Bakti TNI	Rp. 19.797,53 juta					
Jumlah	Rp. 32.871.077,28 juta					
Per Unit Organisasi:						
Dephan (UO)	Rp. 5562866,94 juta					
a) Prog Rap Tah Yang Baik	Rp. 512.085,19 juta					
b) Progbang Bela Negara	Rp. 380.009,18 juta					
c) Progbang Sis & Stra Han	Rp. 160.462,83 juta					
d) Progbang Industri Han	Rp. 4.490.333,91 juta					

	e)	Prog Kermamil Internas	Rp.	3.602,00 juta (tetap)
	f)	Prog Litbang Pertahanan	Rp.	16.373,83 juta
	g)	Prog Bakti TNI	Rp.	-
2.	Ma	bes TNI	Rp.	4.082426,54 juta
	a)	Prog Rap Tah Yang Baik	Rp.	1.874.791,31 juta
	b)	Progbanghan Intergratif	Rp.	1.096.410,43 juta
	c)	Prog. Gaklat & Ga Tuh Wil NKRI	Rp	1.106.708,80 juta (tetap)
	d)	Prog Kermamil Internas	Rp.	3.516,00 juta (tetap)
	e)	Prog Litbang Pertahanan	Rp.	1.000,00 juta
	f)	Prog Bakti TNI	Rp.	-
3.	TN	I AD	Rp.	15349385,19 juta
	a)	Prog Rap Tah Yang Baik	Rp.	14.096.096,36 juta
	b)	Progbanghan Matra Darat	Rp	1.162.747,43 juta
	c)	Prog. Gaklat & Ga Tuh Wil NKRI	Rp.	65.200,00 juta (tetap)
	d)	Prog Kermamil Internas	Rp.	6.889,30 juta (tetap)
	e)	Prog Litbang Pertahanan	Rp	7 266,10 juta (tetap)
	f)	Prog Bakti TNI	Rp.	11.186,00 juta
4.	TN	I AL	Rp.	4.671.231,68 juta
	a)	Prog Rap Tah Yang Baik	Rp	3.681.731,26 juta
	b)	Progbanghan Matra Laut	Rp.	900.354,72 juta
	c)	Prog Gaklat & Ga Tuh Wil NKRI	Rp.	56.555,50 juta (tetap)
	d)	Prog Kermamil Internas	Rp.	19.746,00 juta (tetap)
	e)	Prog Litbang Pertahanan	Rp.	4.738,60 juta
	f)	Prog Bakti TNI	Rp.	8.105,60 juta (tetap)
5.	TN	I AU	Rp.	3.205.166,92 juta
	a)	Prog Rap Tah Yang Baik	Rp.	2.324.964,79 juta
	b)	Progbanghan Matra Udara	Rp.	875.274,40 juta
	c)	Prog. Gaklat & Ga Tuh Wil NKRI	Rp.	873,40 juta (tetap)
	d)	Prog Kermamil Internas	Rp.	665,60 juta (tetap)
	e)	Prog Litbang Pertahanan	Rp.	2.882,80 juta
	f)	Prog Bakti TNI	Rp.	505,93 juta

- 2. Lampiran I Rekapitulasi Anggaran UO Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana terlarnpir.
- 3. Lampiran III Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2008 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2008

MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA